



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 3176/Pdt.G/2024/PA.JS



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**.

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2007 telah dilaksanakan perkawinan siri antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan,

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan No.3176/Pdt.G/2024/PA.JS



berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/74/XII/2007 tertanggal 28 Desember 2007;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kongrakan yang beralamat di -Kota Jakarta Selatan, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Jakarta, 19 Oktober 2011, 12 tahun, Pendidikan SLTP;

4. Bahwa sejak tahun 2018 menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselesihan, yang penyebabnya antara lain:

4.1. Bahwa Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan;

4.2. Bahwa Tergugat memiliki utang sehingga Penggugat ikut bertanggung jawab melunasi utang-utang tersebut;

4.3. Bahwa Tergugat setiap kali ada pertengkaran selalu berkata kasar;

4.4. Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;

4.5. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga seperti tidak memenuhi nafkah lahir (keuangan) dan bathin kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 11 Maret 2024 yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama, oleh karenanya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri sampai sekarang;

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan No.3176/Pdt.G/2024/PA.JS



6. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan KECUALI ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

11. Bahwa jika proses Gugatan semuanya telah selesai, dan ada sisa uang panjar, maka Penggugat memohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA, dengan nomor rekening 0284043932, atas nama Prapti Rekeningrum;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq.



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Petitum:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang lanjutan, ternyata Penggugat tidak pernah hadir lagi dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat perihal tegoran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara Nomor : XXXX/PAN.PA.W9A-4/Hk.2.6/XI/2024 tanggal 5 November 2024 dan apabila dalam tenggang waktu yang ditentukan Penggugat tidak memenuhi isi teguran tersebut, maka pendaftaran perkara dapat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor XXXX/PAN.PA.W9A-4/Hk.2.6/XI/2024



tanggal 5 November 202, ternyata Penggugat telah tidak memenuhi isi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat perihal tegoran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara Nomor : XXXX/PAN.PA.W9A-4/Hk.2.6/XI/2024 tanggal 5 November 202 tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak menambah panjar tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Nomor. XXXX/PAN.PA.W9A-4/Hk.2.6/XI/2024 tanggal 5 November 202, ternyata Pemohon tidak menambah panjar dimaksud;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut dinyatakan batal maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah juga dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku seta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara nomor : XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 13 September 2024;



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.578.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*., oleh **Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.** dan **Drs. Suyadi, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Oebaydillah, S.Ag.**, panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**  
Hakim Anggota  
Ttd.

Hakim Anggota  
Ttd.

**Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Drs. Suyadi, M.H.**

**Oebaydillah, S.Ag.**

**Perincian biaya:**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
	Penggugat		
	c. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
	Tergugat		
	d. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	100.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan	Rp 1.400.000,00
4	Biaya Surat Teguran Panjar	Rp 8.000,00
5	Materai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 1.578.000,00
	(satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)	

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

**Akhmad Sahid, S.H.**

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan No.3176/Pdt.G/2024/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)